



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2018-2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah sakit sebagai sarana kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan harus mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa agar kinerja non teknis dari seluruh rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, perlu dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2018-2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2018-2020.
- KEDUA** : Pelindung/Penasehat dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengawasi dan menjaga hak serta kewajiban pasien;
 - mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
 - mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
 - melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
 - menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dana Dekonsentrasi serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


^ FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Badan Pengawas masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 210 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 25 Juni 2018

PELINDUNG/PENASEHAT
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2018-2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210 /KEP/HK/2018
TANGGAL : 25 Juni 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2018-2020**

NO	NAMA/ JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	Viktor Mado, SH	Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap anggota
2	dr. Xaverius Seikka	Asosiasi Perumahsakit	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Pemerintah Daerah	Anggota
4	DR. dr. Hyronimus Agustinus Fernandez, M.Kes	Organisasi Profesi	Anggota
5	Drs. Agus Bebok	Tokoh Masyarakat	Anggota

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6


FRANS LEBU RAYA